



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

**FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

OLEH :

Drs. IRWANSYAH
NIP. 19670630 200801 1 006

**KASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN
DAN PERUMAHAN
BIDANG PERTANAHAN**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN RAKYAT
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2020

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta dan Rencana Tata Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Perubahan atas Permendagri 17 Tahun 2007);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Melakukan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan yang merupakan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang terindikasi adanya konflik, misalnya dimanfaatkan atau dikuasai secara fisik tanah oleh masyarakat atau pihak lain, dapat diuraikan sistematisnya yaitu :

- a. Mengadakan rapat-rapat tim, baik internal maupun dengan masyarakat;
- b. Mengidentifikasi jenis permasalahan yang timbul per-masing-masing konflik dari seluruh lokasi tanah Pemerintah Daerah
- c. Menelusuri dan meneliti data-data dokumen kepemilikan hak atas tanah yang pernah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Menelusuri dan mencari serta melengkapi data-data atau dokumen kepemilikan hak atas tanah Pemerintah Daerah tersebut kebeberapa Nara Sumber atau (Pelaku Sejarah), Pejabat, mantan Pejabat, Tokoh-tokoh masyarakat, Ninik Mamak/Pengurus Kerapatan Adat Nagari, Pengurus Nagari dan Instansi terkait lainnya;

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN

Unit Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan
Program : Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

1. LATAR BELAKANG

a. GAMBARAN UMUM :

Tanah yang merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tersebar pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan sudah seharusnya tercatat secara tertib dan valid, bertujuan untuk pengamanan aset dalam jangka waktu yang panjang, perlu diwaspadai jangan sampai ada tanah aset Pemerintah Daerah dimanfaatkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk kepentingan tertentu, karena selama ini memang ada beberapa tanah aset Pemerintah Daerah yang terindikasi seperti itu.

Data dan informasi yang ada selama ini berkisar pada pencatatan data yang diperoleh terdahulu baik dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah atau dari Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi yang menangani Tanah Milik Pemerintah Daerah selama ini, seperti berupa luasan dan letak yang secara kasar. Sehingga apabila dilakukan survey dan inventarisasi ke lapangan data tersebut kerap tidak sinkron, hasilnya tidak bisa digunakan karena selain merupakan data lama, pejabat yang menangani juga telah mengalami pergantian, termasuk beberapa bidang tanah yang terbilang Pengadaan Tanah pada tahun-tahun yang sudah sangat lama yang pemberkasannya kurang lengkap. Hal ini tentu menyulitkan dalam menelusuri rekam jejak persil tanah tersebut, belum lagi hak yang melekat atasnya hanya hak pakai, semakin menambah ruwetnya pencatatan dalam Kartu Inventasi Barang (KIB) A. Tanah yang ada di Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, beranjak dari hal tersebut di atas menimbulkan indikasi konflik yang semestinya untuk bisa diselesaikan.

b. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

- e. Melakukan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan ke Objek Tanah dengan melibatkan Nara Sumber atau (Pelaku Sejarah), Pejabat, mantan Pejabat, Tokoh-tokoh masyarakat, Ninik Mamak/Pengurus Kerapatan Adat Nagari, Pengurus Nagari dan Instansi terkait lainnya;
- f. Menghimpun dan menyampaikan serta membuat laporan kepada Atasan Langsung yang disertai dengan saran dan pertimbangan penyelesaiannya.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Dalam kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan maksudnya adalah : Untuk mengamankan atau menyelamatkan seluruh Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

b. TUJUAN

- Menuntaskan Konflik-konflik Pertanahan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengamankan kepemilikan dan ketercatatan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan sekaligus ditindak lanjuti dalam bentuk legalitas Hak Atas Tanah sebagai Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berupa Sertipkat.

4. INDIKATOR KELUARAN

a. INDIKATOR KELUARAN SECARA KUALITATIF :

Adapun indikator hasil yang dicapai dalam Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan ini adalah teridentifikasinya secara lengkap dan dapat terselesaikan secara baik konflik-konflik tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan aman dan kondusif.

b. KELUARAN SECARA KUANTITATIF :

Secara kuantitatif hasil Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan ini adalah teridentifikasinya dan terselesaikan Konflik-konflik Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 11 Kasus.

5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

a. METODE PELAKSANAAN :

Untuk kelancaran pelaksanaan memiliki metode melakukan identifikasi dan penyelesaian persuasif dari Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan mengumpulkan seluruh data dan informasi terhadap keberadaan objek tanah tersebut.

Namun apabila hal tersebut sudah dilakukan akan tetapi belum mendapatkan titik temu, maka perlu dibentuk Tim Penyelesaian Konflik Pertanahan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan SK BUPATI PESIR SELATAN,

Tugas Tim dimaksud, perlu dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mendistribusikan semua bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim;
2. Mempersiapkan rapat-rapat tim, baik internal maupun dengan masyarakat;
3. Mendokumentasikan semua berkas Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan menyimpan di tempat yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

b. TAHAPAN KEGIATAN :

1. Mengidentifikasi jenis permasalahan yang timbul per-masing-masing konflik dari seluruh lokasi tanah Pemerintah Daerah baik yang sudah dibebaskan maupun hibah/penyerahan Aset baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
2. Menelusuri dan meneliti data-data dokumen kepemilikan hak atas tanah yang pernah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Menelusuri dan mencari serta melengkapi data-data atau dokumen kepemilikan hak atas tanah Pemerintah Daerah tersebut ke beberapa Nara Sumber atau (Pelaku Sejarah), Pejabat, mantan Pejabat, Tokoh-tokoh masyarakat, Ninik Mamak/Pengurus Kerapatan Adat Nagari, Pengurus Nagari dan Instansi terkait lainnya;
4. Menghimpun dan menyampaikan serta membuat laporan kepada Atasan Lansung yang disertai dengan saran dan pertimbangan penyelesaiannya.

6. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan ini di Kabupaten Pesisir Selatan dengan tanah terindikasi konflik adalah :

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| a. Kecamatan Koto XI Tarusan | : 4 kasus |
| b. Kecamatan Lengayang | : 1 kasus |
| c. Kecamatan Ranah Pesisir | : 2 kasus |
| d. Kecamatan Linggo Sari Baganti | : 2 kasus |
| e. Kecamatan Lunang | : 2 kasus |
| Jumlah | : 11 kasus. |

7. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. KONFLIK RINGAN

Apabila dalam Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan dalam intensitas ringan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan menagani dan menuntaskan pihak internal saja, dalam hal ini dapat dijabarkan :

1. Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Koordinator/ KPA, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Pertanahan pada Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Bendahara Pengeluaran, Staf Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. KONFLIK SEDANG DAN BERAT

Apabila dalam Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan intensitas sedang dan berat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan menangani dan menuntaskan bersama Tim yang dibentuk dengan SK Bupati Pesisir Selatan dan sekaligus sebagai Penanggung Jawab, yang terlibat dapat dijabarkan :

1. Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2. Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretaris
7. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
9. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11. Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
13. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

14. Kepala Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggota
15. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggota
16. Kasi Penyelesaian Konflik Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Anggota
17. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Anggota
18. Kasi Survey dan Pemetaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Anggota
19. Kasi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Anggota
20. Kasi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Anggota
21. Kasi Penanganan masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Anggota
22. Camat Setempat pada Lokasi Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Anggota
23. Wali Nagari setempat pada Lokasi Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan Anggota
24. Kerapatan Adat Nagari/Pengurus Kerapatan Adat Nagari, Ninik Mamak/Penghulu suku kegiatan setempat Anggota
25. Pelaku Sejarah (Ikut andil mengetahui lahan/lokasi Konflik) Anggota
26. Staf Bidang pada Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Sekretariat

8. JADWAL PELAKSANAAN

a. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai Desember 2020.

b. MATRIKS PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Mengidentifikasi jenis permasalahan												
2.	Menelusuri dan meneliti data-data dokumen kepemilikan												
3.	Menyusun Rencana Perjalanan												
4.	Mengadakan Rapat-rapat Tim												
5.	Perjalanan Dinas												
6.	Monitoring dan Evaluasi												
7.	Pelaporan												

9. BESARNYA PEMBIAYAAN

c. BIAYA

Untuk Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan biaya yang dibutuhkan adalah **Rp. 92,310,000,- (Sembilan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)** Pembiayaan dimulai sejak bulan Januari sampai Desember 2020

Pembiayaan ini digunakan untuk :

1. Belanja ATK dan Cetak /Penggandaan
2. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
3. Belanja Perjalanan Dinas

b. TOTAL BIAYA

RKA Terlampir

SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber dana Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah berasal dari DPA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2020 pada Program Penyelesaian Konflik-konflik
Pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan nomor rekening : 1.03.1.03.01.02

10. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik
Pertanahan ini dibuat, yang akan dijadikan sebagai pedoman, semoga Program ini dapat
meningkatkan keabsahan dan amannya Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 02 Januari 2020

Mengetahui,

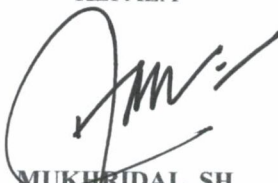
KEPALA BIDANG PERTANAHAN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


ANDIYUSRAPEL SABIR, SIP.,MM
NIP. 19740410 200604 1 002


Drs. IRWANSYAH
NIP. 19670630 200801 1 006

Menyetujui,
KEPALA


MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001